BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tambak Pulau Bawean. Pasar Tambak merupakan salah satu pusat pembelanjaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pasar Tambak ini dibangun di atas lahan seluas 18.000 m2 yang terletak di desa Tambak Tengah Kecamatan Tambak Pulau Bawean sehingga masyarakat menyebutnya dengan istilah pasar Tambak.

Untuk mengetahui letak pasar Tambak lebih jelas, dapat diterangkan sebagai berikut. Batas-batas wilayah pasar Tambak:

¹www.mediabawean.net,sejarah, html diakses tanggal 26 Februari 2012

- a. Sebelah timur berbatasan dengan kantor polisi Tambak.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan rumah sakit NU Tambak.
- c. Sebelah utara berbatasan dengan perairan air laut
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan kantor kecamatan Tambak.

Pasar Tambak terdiri dari 45 toko, di dalamnya terdiri dari berbagai macam toko yang menjual berbagai jenis kebutuhan masyarakat baik kebutuhan masyarakat setiap hari maupun kebutuhan masyarakat untuk masa mendatang seperti halnya lemari, kulkas dan lain-lain.²

2. Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan yang ditempuh oleh para pedagang di Pasar Tambak kebanyakan tamatan SMP dan SMA bahkan tamatan SD. sedangkan tingkat pendidikan dari beberapa tokoh masyarakat yang menjadi objek penelitian rata-rata tamatan pondok pesantren dan sarjana sehingga ia memahami keilmuan dari formal maupun keagamaan.

3. Kondisi Keagamaan.

Pedagang di Pasar Tambak serta semua penduduknya yang ada di Bawean baik kecamatan Tambak maupun kecamatan Sangkapura beragama Islam. Hal ini terbukti dari banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada serta banyaknya pondok pesantren dan sekolah ilmu salafiyah yang berada di Bawean.

²Hosma, *wawancara* (Pasar Tambak, 23 Januari 2012)

A. PAPARAN DATA.

1. Praktek Penimbunan Bahan Pokok di Pasar Tambak Bawean.

Setelah melakukan interview terhadap para pedagang bahan pokok di Pasar Tambak Bawean, diketahui bahwa praktek penimbunan barang dilakukan oleh para pedagang sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penimbunan barang seperti ini biasanya dilakukan para pedagang ketika musim kemarau dan cuaca buruk yang mengakibatkan putusnya transportasi Gresik-Bawean. Dengan demikian, para pedagang menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya.

Praktek penimbunan seperti di atas diterapkan oleh sebagian pedagang di Pasar Tambak, hal ini berdasarkan pada jawaban yang dilontarkan oleh beberapa informan ketika peneliti melakukan wawancara.

Wawancara tersebut peneliti lontarkan kepada ibu Titin ia mengatakan sebagai berikut:

Penimbunan barang seperti ini banyak dilakukan oleh pedagang untuk mengantisipasi kelangkaan barang-barang kebutuhan masyarakat untuk beberapa hari kedepan karena melihat tidak adanya kapal akibat putusnya transportasi Gresik-Bawean yang mengakibatkan menipisnya stok barang dagangan. Praktek penimbunan bahan pokok ini biasanya dilakukan para pedagang ketika mengetahui stok barang dagangan sudah mulai menipis karena tidak ada kapal yang mengangkutnya sehingga para pedagang yang masih mempunyai banyak barang dagangan ia tidak langsung menjualnya dan menunggu hingga barang-barang tersebut benar-benar langkah di pasaran dan pedagang bisa menjualnya dengan harga yang tinggi serta mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari hari-hari kemaren.³

³Titin, wawancara (Pasar Tambak, 23 Januari 2012)

Dalam konteks yang sama ibu Arif juga mengatakan:

Adanya penimbunan barang ini karena pedagang mengetahui bahwasanya pada bulan-bulan seperti sekarang banyak dari kalangan masyarakat yang membutuhkan bahan kebutuhan seharihari sedangkan barang dagangan jarang dikirim kesini karena cuaca mulai tidak bersahabat. Sehingga pedagang banyak yang menyimpan barang dagangannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴

Proses penimbunan barang dilakukan pedagang dengan cara ia meminta kepada pedagang di Gresik untuk mengirim barang dagangannya karena ia menghawatirkan akan terjadinya cuaca buruk yang mengakibatkan putusnya transportasi Gresik-Bawean. Setelah barang dagangan tersebut sampai di pasar, pedagang menyimpan terlebih dahulu sampai barang-barang tersebut mulai langka di pasaran. Pendapat ini sebagaimana dikatakan oleh ibu Arif:

Sebelum menjelang musim kemarau saya meminta kepada langganan saya untuk segera mengirim barang dagangan, setelah barang tersebut sampai disini saya menunggu sampai barang dagangan mulai langka di pasar setelah itu saya baru menjualnya dengan harga yang lebih mahal.⁵

Dalam kaitanny<mark>a dengan proses penim</mark>bunan barang ini ib<mark>u</mark> Titin juga mengatakan:

Penimbunan barang ini saya lakukan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam beberapa hari kedepan. Dan penimbunan ini dilakukan ketika mengetahui stok barang dagangan mulai menipis, setelah barang-barang itu mulai langka baru saya menjualnya dengan harga yang lebih mahal dari harga sebelumnya.

Pendapat yang sedikit berbeda dari kedua pendapat di atas, hosma mengatakan:

⁴Arif, wawancara (Pasar Tambak, 24 Januari 2012)

⁵Arif, wawancara

⁶Titin, *wawancara* (Pasar Tambak, 23 Januari 2012)

Sebenarnya saya tidak mau melakukan penimbunan barang tetapi jika tidak ada pedagang yang menyimpan barang dagangannya untuk dijual pada waktu seperti sekarang ini maka saya rasa masyarakat akan kekurangan bahan pokok. Biasanya jika barang dagangan masih banyak di pasaran dan masyarakat tidak kekurangan maka saya menyimpan terlebih dahulu, setelah barang-barang itu mulai menipis saya baru menjualnya kembali dengan harga yang seperti biasa atau normal. ⁷

Pendapat yang sama juga dikatakan oleh ibu Titin yang mengatakan sebagai berikut:

Ketika tidak ada alat transportasi yang mengangkut barang dagangan saya biasanya membeli ketempat lain tetapi saya tidak langsung menjualnya. Ketika masyarakat ada yang membutuhkan baru saya menjual dengan harga yang lebih mahal karena mengambilnya juga mahal dan saya tidak mengambil keuntungan yang banyak saya menjual dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari harga barang yang saya beli.8

Sedangkan mengenai barang-barang yang sering ditimbun oleh pedagang yaitu barang-barang yang bisa disimpan untuk jangka waktu yang lumayan lama karena pedagang tidak menginginkan barang dagangannya mengalami kerugian akibat kerusakan dari barang dagangan yang ia timbun. Tetapi jika pedagang menyimpan barang dagangannya yang tidak tahan lama maka pedagang menyimpannya dengan waktu yang singkat dan ia langsung menjualnya sebelum barang-barang tersebut mulai membusuk. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Titin mengenai objek barang yang sering ditimbun ia mengatakan sebagai berikut:

Para pedagang sering menimbun barang dagangannya seperti gas elpiji, bensin, minyak tanah, telor, rempah-rempah, tepung, gula, minyak goreng serta makanan kebutuhan lainnya. Pedagang jarang menimbun barang dagangan yang mudah busuk seperti cabai, tomat, dan sayur-sayuran yang lain karena jika saya tetap

⁷Hosma, *wawancara* (Pasar Tambak, 23 Januari 2012)

⁸Tutik, *wawancara* (Pasar Tambak, 24 Januari 2012)

menimbun atas barang-barang seperti itu dapat mengakibatkan kerugian terhadap pedagang sendiri. Tetapi jika saya menyimpan barang dagangan yang tidak tahan lama maka saya juga menyimpannya dengan waktu yang singkat dan setelah itu saya langsung menjualnya kembali karena saya tidak mau rugi akibat busuknya barang dagangan saya.

Dalam hal ini ibu Arif sebagai pedagang bahan pokok juga mengatakan:

Mungkin tidak hanya pedagang disini yang melakukan penimbunan barang pedagang yang lainnya juga melakukan penimbunan barang seperti pedagang bensin eceran. Ia juga melakukan penimbunan atas bensin tersebut karena pada musim seperti ini bukan hanya makanan pokok saja yang langka di pasaran barang-barang lainnya juga mulai langka karena tidak ada alat transportasi yang mengangkut barang dagangan. ¹⁰

Setelah adanya penimbunan barang seperti ini maka mengakibatkan melonjaknya harga di pasar dan pedagang bisa menawarkan harga barang dagangannya dengan harga yang sangat tinggi bahkan 100% dari harga normal. Karena stok barang yang ada di pasar sudah menipis sedangkan masyarakat banyak yang membutuhkan. Dengan demikian, pedagang bisa menawarkan harga barang dagangannya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya dan pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih banyak juga.

Mengenai kenaikan harga barang dagangan tersebut Hosma mengatakan sebagai berikut:

Jika musim seperti ini saya pribadi maupun pedagang yang lain bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda karena barang dagangan yang semula belum terjual sekarang sudah mulai terjual dengan harga yang mahal juga, karena menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Mengenai bolehnya menaikkan harga barang menurut saya itu boleh karena barang dagangan mengalami kelangkaan di pasaran dan kenaikan harga barang ini bukan hanya terjadi disini. Pasar manapun jika mengalami kelangkaan barang sudah pasti harga barang mulai melonjak tinggi. Orang

⁹Titin, *wawancara* (Pasar Tambak, 23 Januari 2012)

¹⁰Arif, wawancara (Pasar Tambak, 24 Januari 2012)

yang berdagang itu kan tidak mau rugi sudah jelas ia ingin mendapatkn keuntungan yang besar. Saya pikir jika harga barang itu bukan disebabkan karena ditimbun itu tidak apa-apa tetapi jika kenaikan barang karena adanya penimbunan maka hal itu yang dilarang.¹¹

Menurut pendapat yang kedua ini kenaikan harga barang disebabkan oleh beberapa faktor sebagaimana dikatakan oleh Tutik:

Jika musim cuaca buruk seperti sekarang ini yang semula harga barang standart di pasar sekarang mulai mahal karena beberapa faktor antara lain:

- 1. Tidak adanya barang dagangan yang tiba di Bawean.
- 2. Langkanya barang dagangan di pasar akibat adanya penimbunan barang.
- 3. Mungkin terjadi kenaikan harga dari kota Gresik sehingga pedagang disini menyesuaikan dengan harga yang ada.
- 4. Mungkin terjadi kenaikan alat transportasi yang mengangkut barang dagangan karena musim cuaca buruk dan menjaga resiko dari pengangkutan barang tersebut sehingga pedagang harus menjualnya dengan harga yang lebih mahal dari harga normal.¹²

Pedagang menganggap bahwasanya praktek penimbunan barang ini hukumnya boleh karena untuk mencukupi kebutuhan masyarakat pada musim cuaca buruk. Tetapi ada juga pedagang yang tidak membolehkan adanya penimbunan barang karena ia menganggap bahwa penimbunan barang ini dapat mengakibatkan kerugian pihak lain karena ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi barang-barang di pasaran mulai menipis serta harga barang yang mulai melonjak tinggi. Dalam hal ini Ibu Titin mengatakan:

Praktek penimbunan barang ini boleh-boleh saja karena pada musim cuaca buruk masyarakat banyak yang membutuhkan atas barang-barang tersebut. Dan saya ingin mengantisipasi untuk waktu kedepan karena pada seperti ini barang-barang dagangan sudah mulai menipis sedangkan masyarakat banyak yang membutuhkan atas bahan kebutuhan setiap hari. Sehingga saya

¹²Tutik, *wawancara* (Pasar Tambak, 24 Januari 2012)

¹¹Hosma, *wawancara* (Pasar Tambak 23 Januari 2012)

pikir hal seperti itu boleh-boleh saja dan masyarakat juga membeli walaupun dengan harga yang tinggi.¹³

Dalam pendangan yang berbeda ibu Tutik juga mengatakan:

Praktek penimbunan barang itu dilarang apalagi bisa membuat masyarakat merasa dirugikan. Adanya penimbunan barang ini mengakibatkan semua barang dagangan mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Jika musim cuaca buruk seperti ini saya merasa bahwa barang dagangan yang semula banyak di pasar sudah mulai menipis. saya juga heran dari sekian banyak barang dagangan yang ada sekarang ini sudah mulai menipis, saya juga tidak tau dengan jelas barang dagangan itu habis terjual apa disimpan oleh pedagang-pedagang lain. Hal seperti ini kan tergantung dari diri orang masing-masing.¹⁴

Tabel IV. II

Praktek penimbunan bahan pokok di pasar Tambak.

| No | Subjek | Hasil Wawancara | Model Penimbunan Barang |
|----|----------|--|--|
| 1 | Bu Arif | Praktek penimbunan barang ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada waktu musim kemarau. Barang- barang dijual dengan harga yang lebih mahal dari harga sebelumnya. | Mendatangkan barang dagangannya lalu menyimpan sampai barang tersebut mulai menipis setelah itu baru dijual dengan harga yang lebih mahal sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga. |
| 2 | Bu Titin | Praktek penimbunan barang dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam waktu beberapa hari. | Jika barang dagangan mulai langka baru menjualnya dengan harga yang lebih mahal juga, dari situlah mendapatkan keuntungan yang yang besar. |
| 3 | Hosma | Penimbunan barang dilakukan untuk persedian pada waktu musim cuaca buruk yang mengakibatkan tidak ada alat transportasi untuk mengangkut barang dagangan. | Jika barang dagangan banyak di pasaran dan masyarakat tidak kekurangan maka barang-barang tersebut disimpan terlebih dahulu dan jika masyarakat banyak yang membutuhkan baru menjualnya dengan harga |

¹³Titin, *wawancara* (Pasar Tambak,24 Januari 2012)

¹⁴ Tutik, *wawancara* (Pasar Tambak, 24 Januari 2012)

| | | | normal dengan tujuan untuk |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|
| | | | mencukupi kebutuhan |
| | | | masyarakat. |
| 4 | Ibu Tutik | Praktek penimbunan barang | Membeli barang di tempat |
| | | ini hanya untuk menyediakan | lain, menyimpan terlebih |
| | | kebutuhan pokok masyarakat | dahulu jika masyarakat |
| | | pada waktu musim kemarau | banyak yang membutuhkan |
| | | atau cuaca buruk. | baru menjual dengan harga |
| | | | yang tidak terlalu mahal |
| | | | karena tidak ingin mengambil |
| | | | kesempatan untuk |
| | | 0.10. | mendapatkan keuntungan |
| | | ~ NS IS/ 1 | yang lebih besar. Hal |
| | | | dilakukan untuk membantu |
| | | MALIK | masyarakat. |

2. Tipologi dan Karakter Pemikiran Masyarakat Bawean Terhadap Penimbunan Bahan Pokok di Pasar Tambak Bawean.

Menurut semua Imam Mazhab bahwasanya penimbunan barang diharamkan karena mendatangkan mudharat kepada semua masyarakat. Sedangkan hukum penimbunan barang menurut pemikiran dari para elit agama di Bawean menyatakan haram hukumnya bagi orang muslim melakukan penimbunan barang sebagaimana dikatakan oleh beberapa kalangan elit agama di Bawean. Pendapat mengenai hukum melakukan penimbunan barang ini terjadi perbedaan pendapat yaitu pendapat yang pertama sebagaimana dikatakan oleh bapak Ibnu Hajar:

Penimbunan barang dilarang jika penimbunan barang itu dilakukan ketika masyarakat banyak yang membutuhkannya seperti penimbunan barang yang biasanya terjadi ketika bulan januari. Tetapi jika masyarakat tidak membutuhkan atas barang tersebut maka tidak ada larangan bagi orang yang melakukan penimbunan barang, karena larangan itu terjadi apabila penimbunan barang tersebut mendatang mudharat bagi masyarakat yang lainnya. 15

¹⁵ Ibnu Hajar, *wawancara* (Tanjung Ori, Tambak, 25 Januari 2012)

Pendapat yang kedua ini sama halnya seperti pendapat yang pertama, beliau mengharamkan penimbunan barang pada waktu tertentu saja. Sebagaimana menurut bapak Halimuddin:

Hukum melakukan penimbunan barang bagi orang muslim hukumnya haram, apabila barang-barang yang ia timbun merupakan bahan kebutuhan masyarakat setiap hari. Tetapi jika barang-barang tersebut bukan kebutuhan masyarakat maka boleh melakukan penimbunan barang. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa seseorang diharamkan melakukan penimbunan terhadap bahan kebutuhan manusia setiap hari. 16

Dalam konteks yang berbeda dari kedua pendapat di atas, bapak Lukman Hakim mengatakan:

Hukum melakukan penimbunan barang adalah haram. Semua ulama' juga menyatakan bahwa penimbunan barang diharamkan dalam Islam karena dapat merugikan bagi semua masyarakat yang membutuhkan atas barang tersebut. Larangan melakukan penimbunan ini tidak hanya pada makanan pokok saja bahkan semua barang yang ada hukumnya haram apabila ditimbun. Sebagaimana hadist Nabi yang menyatakan bahwa barang siapa yang merusak harga pasar hingga harga itu melonjak naik, maka Allah akan menempatkannya di dalam neraka pada hari kiamat. Sehingga sangat jelas sekali bahwa Islam melarang keras adanya penimbunan barang.¹⁷

Pandangan yang sama dalam pengakuan di bawah ini bapak Asrafi sebagai berikut:

Menurut saya pribadi hukum melakukan penimbunan barang adalah haram. Di dalam hukum Islam juga dijelaskan mengenai larangan bagi kaum muslim melakukan penimbunan barang.

Mengenai waktu yang diharamkan untuk melakukan penimbunan barang terdapat perbedaan pendapat dari para elit agama yang ada. Sebagian orang menyatakan penimbunan barang itu diharamkan dalam kondisi apapun baik

¹⁶ Halimuddin, *wawancara* (Tanjung Ori, Tambak, 26 Januari 2012)

¹⁷Lukman Hakim, *wawancara* (Tanjung Ori, Tambak, 26 Januari 2012)

musim kemarau maupun tidak, baik masyarakat membutuhkan atas barang tersebut maupun masyarakat tidak membutuhkan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Lukman Hakim ketika peneliti melakukan wawancara. Beliau mengatakan:

Penimbunan barang itu diharamkan untuk semua waktu tidak membedakan antara waktu sempit dan waktu lapang. Dalam Hadist Nabi menyatakan bahwa Siapa saja yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan merusak harga pasar, sehingga harga naik secara tajam, maka dia telah berbuat salah.¹⁸

Dalam konteks yang berbeda mengenai waktu yang diharamkan melakukan penimbunan barang juga dikatakan oleh Ibnu Hajar mengatakan:

Waktu yang diharamkan melakukan penimbunan barang yaitu ketika musim kemarau atau panceklik. Dimana masyarakat sangat membutuhkan atas barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari sedangkan barang-barang sudah mulai langka akibat adanya penimbunan barang.

Pendapat ini sama halnya dengan pendapat yang kedua, sebagaimana dikatakan Halimuddin:

Penimbunan barang diharamkan dalam kondisi dimana masyarakat sangat membutuhkan atas bahan kebutuhan setiap hari sedangkan stok barang di pasar sudah mulai menipis. Sedangkan jika masyarakat tidak membutuhkan atas barang ini maka tidak diharamkan melakukan penimbunan barang. Sebagaimana dalam kitab fiqh Syafi'i yang mana beliau juga melarang melakukan penimbunan barang pada saat dimana sedikitnya persediaan makanan, sedangkan manusia membutuhkannya. Adapun jika makanan itu banyak dan berlimpah sementara manusia tidak memerlukan dan menginginkan dengan harga murah maka pemilik makanan itu boleh mengunggu dan ia tidak boleh menunggun sampai musim panceklik.²⁰

²⁰Halimuddin, *wawancara* (Tanjung Ori, Tambak, 26 Januari 2012)

¹⁸ Lukman Hakim, *wawancara* (Tanjung Ori, Tambak, 26 Januari 2012)

¹⁹ Ibnu Hajar, wawancara (Tanjung Ori, Tambak, 25 Januari 2012)

Sedikit berbeda dengan pendapat yang kedua dan ketiga, pendapat ini mempunyai kesamaan dengan pendapat yang pertama sebagaimana yang dikatakan oleh Asrafi:

Penimbunan barang diharamkan dalam kondisi apapun baik musim panceklik maupun tidak karena dengan adanya penimbunan barang maka dapat mengakibatkan kenaikan harga barang. Hal inilah yang dilarang karena dapat mengakibatkan kemaslahatan bagi orang banyak, jika penimbunan barang ini tidak menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat lain maka hal itu tidak diharamkan.²¹

Sedangkan waktu yang diharamkan melakukan penimbunan barang menurut pedagang sendiri yaitu ketika barang dagangan sudah mulai menipis karena terputusnya alat transportasi untuk mengangkut barang dagangan. Disitulah pedagang dilarang melakukan penimbunan barang. Sebagaimana yang dikatakan Hosma yaitu:

Penimbunan barang diharamkan dalam kondisi seperti sekarang ini karena barang dagangan sudah mulai menipis dan tidak ada barang dagangan yang tiba di Bawean akibat terputusnya alat transportasi yang ada. Sehingga pedagang dilarang keras melakukan penimbunan barang karena menambah beban bagi masyarakat yang membutuhkan atas barang tersebut. Sedangkan selain musim seperti ini pedagang boleh menimbun barang dagangan tetapi ia tidak boleh menunggu sampai barang tersebut mulai langka di pasaran sehingga ia bisa menjualnya dengan harga mahal.²²

Selain itu, ada juga pedagang yang membolehkan adanya penimbunan barang karena ia menganggap bahwa penimbunan barang ini dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan barang dagangan. Hal ini sebagaimana dikatakan Ibu Arif juga mengatakan:

Praktek penimbunan barang menurut saya boleh karena tidak dilakukan setiap waktu dan penimbunan barang seperti ini hanya

²¹Asrafi, *wawancara* (Tanjung Ori, Tambak, 27 Januari 2012)

²² Hosma, *wawancara* (Pasar Tambak 23 Januari 2012)

dilakukan ketika waktu tertentu saja seperti sekarang ini. Jika pedagang tidak melakukan penimbunan barang maka masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari karena kebutuhan masyarakat disini kebanyakan berasal dari Gresik kalau tidak ada alat transportasi yang mengangkutnya maka tidak ada barang dagangan yang tiba disini. Seandainya semua kebutuhan masyarakat tidak tergantung pada cuaca buruk dan putusnya alat transportasi mungkin pedagang tidak melakukan penimbunan barang itu sendiri karena jika semua kebutuhan ada disini tidak ada untungnya melakukan penimbunan barang.²³

Dengan adanya penimbunan barang seperti ini dapat mengakibatkan kelangkaan barang dagangan sehingga para pedagang menawarkan barang dagangannya dengan harga yang sangat tinggi bahkan ia menawarkan dengan harga dua kali lipat dari harga sebelumnya karena stok barang yang ada sudah menipis di pasar. Secara garis besar para elit agama di Bawean melarang menaikkan barang yang disebabkan karena adanya penimbunan barang. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Halimuddin:

Jika kenaikan barang itu diakibatkan karena adanya penimbunan barang maka dilarang bagi pedagang menjual barang dagangannya dengan harga yang sangat tinggi tetapi jika kenaikan itu diakibatkan karena tidak adanya stok barang bukan diakibatkan karena barang tersebut ditimbun maka pedagang boleh menjualnya dengan harga yang lebih mahal.²⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Hajar beliau mengatakan:

Jika kenaikan barang dagangan itu murni kenaikan harga dari pabriknya maka pedagang boleh menjualnya dengan harga yang lebih tingi pula. Tetapi jika kenaikan barang karena pedagang sendiri yang memainkan harga maka hal ini yang dilarang karena dapat merugikan bagi masyarakat yang lain.²⁵

²⁴Halimuddin, *wawancara* (Tanjung Ori, Tambak, 26 Januari 2012)

²⁵Ibnu Hajar, wawancara (Tanjung Ori, Tambak, 25 Januari 2012)

²³Arif, *wawancara* (Pasar Tambak, 24 Januari 2012)

Selain wawancara kepada para toko masyarakat, peneliti juga wawancara dengan bapak Soropadi sebagai Camat Tambak. Yang mana beliau juga melarang adanya penimbunan barang seperti halnya yang disebutkan ketika peneliti melakukan wawancara dengan yang bersangkutan. Dalam jawabannya beliau mengatakan:

Bahwasanya penimbunan barang seperti ini sangat dilarang dalam Islam bahkan diharamakan karena pedagang melakukan penimbunan atas barang dagangannya pada waktu dimana masyarakat sangat membutuhkan atas barang tersebut. Adanya penimbunan barang ini mengakibatkan mudharat bagi masyarakat. Jika penimbunan barang ini tidak merugikan bagi masyarakat maka hukumnya tidak apa-apa, tetapi ia tidak boleh menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal.²⁶

Dalam hal yang sama bapak Soropadi sebagai Camat Tambak juga mengatakan sebagai berikut:

Saya meni<mark>mbul</mark>kan tanda tanya sendiri walaupun transportasi Gresik-Bawean sudah mulai operasi kembali di bulan januari untuk mengan<mark>gkut barang-ba</mark>rang ke<mark>butuhan</mark> masyarakat tetapi pedagang tidak ada yang menjual dagangannya, lalu kemana sekian banyak barang-barang yang sudah tiba di pelabuhan Bawean. Bapak Camat juga mengatakan saya pribadi pernah bertanya kepada salah seorang penjual bensin eceran, penjual mengatakan bensin sudah habis dari bulan-bulan kemarin dan tidak ada kedatangan bensin ke Bawean lagi. Padahal kapal sudah mulai mengangkut BBM ke Bawean. Hal seperti inilah yang sering dipermainkan oleh para pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Jika saya adakan operasi terhadap pedagang yang menimbun barang dagangannya tidak ditemukan ditempat-tempat mereka karena pedagang tidak mungkin menyimpan barang dagangannya di rumahnya sendiri mungkin ia menyimpan ditempat-tempat lain.²⁷

²⁶ Soropadi, *wawancara* (Tambak, 25 Januari 2012)

²⁷Soropadi, wawancara

Dalam konteks yang berbeda peneliti juga melontarkan pertanyaan kepada masyarakat sebagai pembeli di pasar Tambak Bawean. Pertanyaan itu peneliti lontarkan kepada ibu Supiya sebagai pembeli ia mengatakan:

Penimbunan barang seperti ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat karena barang dagangan sangat mahal sekali dan mau g' mau harus membelinya dengan harga yang sangat mahal juga. Kalau kayak gini terus kasian pada masyarakat yang ekonomi menengah kebawah seperti saya ini karena harus membeli dengan harga yang mahal.²⁸

Pandangan yang berbeda dalam pengakuan dibawah ini sebagaimana dikatakan oleh ibu Masrura:

Saya tidak keberatan <mark>adan</mark>ya <mark>h</mark>al <mark>s</mark>eperti ini bahkan saya beruntung karena bisa mencukupi <mark>k</mark>eb<mark>utuhan se</mark>hari-hari, dari pada saya kekurangan lebih baik saya membeli dengan harga mahal.²⁹

Tabel IV.III

Tipologi dan karakter pemikiran masyarakat Bawean tentang

penimbunan bahan pokok.

| No | Subjek | Pendapat mengenai | Katagori |
|----|-------------------|------------------------------|-------------------|
| | | penimbunan barang | |
| 1 | Lukman Hakim | Beliau mengharamkan | Kelompok ini |
| | | melakukan penimbunan | merupakan |
| | dan Asrafi | barang dalam kondisi apapun. | kelompok normatif |
| | | Baik musim kemarau maupun | teologis |
| | | bukan musim kemarau. Dan | |
| | | mengharamkan semua jenis | |
| | | barang untuk ditimbun. | |
| 2 | Halimuddin, Ibnu | Beliau mengharamkan | Kelompok normatif |
| | | penimbunan pada waktu | sosiologis |
| | Hajar, Hosma, | tertentu saja seperti waktu | |
| | pak Camat dan | musim kemarau atau pada | |
| | pair Carrier Guir | waktu dimana masyarakat | |

²⁸Supiya, *wawancara* (Tanjung Ori, 26 Januari 2012)

²⁹Masrura, *wawancara* (Tanjung Ori, 26 Januari 2012)

| | Supiya | banyak yang membutuhkan | |
|---|--------------------|--|---------------------|
| | | terhadap barang tersebut. | |
| | | Mengenai jenis barang yang | |
| | | diharamkan ditimbun hanya | |
| | | terbatas pada bahan pokok | |
| | | masyarakat saja selain | |
| | | makanan pokok tidak ada | |
| | | larangan. | |
| 3 | Masrura | Menurut penjual penimbunan | Kelompok sosiologis |
| | | barang seperti ini boleh | |
| | (pembeli), dan ibu | karena untuk mengantisipasi | |
| | Arif (penjual). | kebutuhan masyarakat pada | |
| | 7 iiii (penjuai). | waktu musim cuaca buruk | |
| | | sedangkan menurut masruri | |
| | | sebaga <mark>i</mark> pembeli ia tidak | |
| | 7 7 | <mark>kebe<mark>ra</mark>ta<mark>n</mark> b<mark>ah</mark>kan beruntung</mark> | (C) 11 |
| | 37 | ka <mark>r</mark> ena bisa mencukupi | |
| | 2 2 | keb <mark>u</mark> tuhan <mark>sehari</mark> -harinya | - '\tau |
| | | pad <mark>a wa</mark> ktu <mark>musim cuaca</mark> | |
| | () | bu <mark>ruk.</mark> | |

B. Analisis Data

Analisis Terhadap Praktek penimbunan bahan pokok di pasar Tambak Bawean.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, maka pertama kali yang perlu dianalisis adalah bagaimana praktek penimbunan bahan pokok di pasar Tambak Pulau Bawean?

Penimbunan barang secara garis besar yaitu menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran. Praktek penimbunan barang ini pernah terjadi di Brazil yang mana pada waktu itu masyarakat sangat membutuhkan susu namun komoditas hanya dimiliki oleh sebagian orang saja,

kemudian mereka mempermainkan penawaran dengan maksud untuk menaikkan harga dan keuntungannya akan kembali pada orang-orang yang melakukan ihtikâr. Menurut ahli ekonomi orang yang melakukan ihtikâr menjadikan harta sebagai tujuan hidup, harta adalah segalanya dan tidak diposisikan sebagai fasilitas kehidupan. Dampak ihtikâr bagi kehidupan ekonomi sudah tidak diragukan lagi hal ini akan menggiring kerusakan atau bahkan kerapuhan ekonomi, sehingga mereka dengan mudah menentukan harga sesuai dengan keinginannya untuk menumpuk harta yang sebanyak-banyaknya.

Praktek penimbunan barang seperti ini juga terjadi di pasar Tambak Pulau Bawean. Penimbunan barang biasanya dilakukan pedagang ketika mengetahui stok barang dagangan mulai menipis karena tidak ada alat transportasi yang mengangkut barang-barang dagangan tersebut. Sehingga para pedagang yang mempunyai barang dagangan ia tidak langsung menjualnya tetapi menunggu sampai barang itu benar-benar langka di pasaran. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Titin:

Praktek penimbunan bahan pokok ini biasanya dilakukan para pedagang ketika mengetahui stok barang dagangan sudah mulai menipis karena tidak ada kapal yang mengangkutnya sehingga para pedagang yang masih mempunyai banyak barang dagangan ia tidak langsung menjualnya dan menunggu hingga barangbarang tersebut benar-benar langka di pasaran.³⁰

Dari pendapat di atas bahwasanya penimbunan barang dilakukan pedagang ketika mengetahui stok barang dagangan mulai menipis karena tidak ada alat transportasi yang mengangkutnya. Dengan demikian, pedagang menimbun barang dagangannya terlebih dahulu sebelum menjual kepada pembeli. Hal seperti inilah yang sering dilakukan pedagang untuk mendapatkan

³⁰Titin, wawancara (Pasar Tambak, 23 Januari 2012)

keuntungan yang lebih besar. Menurut Yusuf Qardhawi kriteria penimbunan barang yang diharamkan apabila memiliki kriteria sebagai berikut:³¹

- Penimbunan barang dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
- 2. Penimbunan barang dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.

Jika merujuk pada kriteria penimbunan barang yang diharamkan menurut Yusuf Qardhawi maka penimbunan barang yang terjadi di pasar Tambak sesuai dengan kedua kriteria tersebut. Yaitu kriteria penimbunan barang yang diharamkan dalam Islam, karena pedagang melakukan penimbunan atas barang dagangannya dengan tujuan untuk menaikkan harga barang. Dengan demikian praktek penimbunan barang seperti ini terdapat unsur menganiaya dan memaksa bagi pelaku ihtikar dan teraniaya serta keterpaksaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 279.

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.³²

Dalam ayat diatas sangat jelas sekali bahwa seorang muslim dilarang menganiya kepada sesama muslim seperti halnya melakukan penimbunan barang

³¹Yusuf al-Qardawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000),358

³²QS. Al-Baqarah (2): 279.

karena dengan adanya penimbunan barang maka masyarakat akan merasa teraniaya karena mengakibatkan kenaikan harga barang di pasar.

Proses penimbunan barang ini dilakukan para pedagang dengan beberapa cara yaitu:

- Pedagang mendatangkan barang dagangannya, lalu menyimpannya terlebih dahulu sampai barang dagangan mulai menipis di pasaran setelah barang dagangan mulai menipis di pasar pedagang baru menjualnya dengan harga yang lebih mahal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.³³
- 2. Pedagang membeli di tempat lain, dan ia menyimpan terlebih dahulu setelah masyarakat banyak yang membutuhkan terhadap barang tersebut pedagang baru menjualnya kembali dengan harga yang tidak terlalu mahal karena tujuan dari penimbunan ini hanya untuk membantu mencukupi kebutuhan masyarakat.³⁴
- 3. Penimbunan barang ini dilakukan ketika barang dagangan masih banyak di pasaran sedangkan masyarakat tidak kekurangan terhadap barang-barang tersebut dan pedagang menyimpannya terlebih dahulu. Setelah masyarakat ada yang membutuhkan pedagang mulai menjualnya dengan harga yang normal atau standart karena tujuan dari penimbunan ini untuk menyediakan kebutuhan masyarakat pada waktu cuaca buruk atau musim kemarau.³⁵

³⁴Tutik, *wawancara* (Pasar Tambak,24 Januari 2012)

³⁵Hosma, *wawancara* (Pasar Tambak 23 Januari 2012)

³³Arif, *wawancara* (Pasar Tambak, 24 Januari 2012)

Dengan adanya penimbunan barang seperti ini maka dapat mengakibatkan kenaikan harga barang di pasar. Kenaikan harga barang ini akan terjadi ketika barang dagangan mulai langka di pasar sehingga pedagang mulai menaikkan harga dagangannya. Jika terjadi musim kemarau panjang maka pedagang mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dari sebelumnya, bahkan pedagang dapat menjual barang dagangannya yang belum terjual pada hari sebelumnya dengan harga yang sangat tinggi pula. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Hosma yaitu:

Jika musim seperti ini saya pribadi maupun pedagang yang lain bisa mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda karena barang dagangan yang semula belum terjual sekarang sudah mulai terjual dengan harga yang mahal juga, karena menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Mengenai bolehnya menaikkan harga barang menurut saya itu boleh karena barang dagangan mengalami kelangkaan di pasar dan kenaikan harga barang ini bukan hanya terjadi disini. Pasar manapun jika mengalami kelangkaan barang sudah pasti harga barang mulai melonjak tinggi. Orang yang berdagang itu kan tidak mau rugi sudah jelas ia ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Saya pikir jika harga barang itu bukan disebabkan karena ditimbun itu tidak apa-apa tetapi jika kenaikan barang karena adanya penimbunan maka hal itu yang dilarang. 36

Kenaikan harga barang ini juga terjadi karena beberapa faktor antara lain adalah:

- 1. Tidak adanya barang dagangan yang tiba di Bawean.
- 2. Langkanya barang dagangan di pasar akibat adanya penimbunan barang.
- 3. Mungkin terjadi kenaikan harga dari kota Gresik sehingga pedagang disini menyesuaikan dengan harga yang ada.

³⁶Hosma, *wawancara* (Pasar Tambak 23 Januari 2012)

4. Mungkin terjadi kenaikan alat transportasi yang mengangkut barang dagangan karena musim cuaca buruk dan menjaga resiko dari pengangkutan barang tersebut sehingga pedagang harus menjualnya dengan harga yang lebih mahal dari harga normal.³⁷

Menurut Hosma³⁸ sebagai pedagang di pasar tambak menyatakan kenaikan harga barang ini diperbolehkan, jika kenaikan harga barang bukan disebabkan oleh penimbunan barang tetapi jika kenaikan barang disebabkan oleh penimbunan barang maka hal ini yang dilarang. Sebagaimana dalam hadist nabi yang menyatakan:

"Siapa saja yang me<mark>la</mark>kuk<mark>an penimbu</mark>na<mark>n barang de</mark>ngan tujuan merusak harga pasar, sehingga harg<mark>a naik secara tajam, maka dia telah berbuat salah." (HR. Ibnu Majah).</mark>

Dari hadist diatas sangat jelas sekali tentang peringatan kepada orang yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan ingin menaikkan harga barang. Tetapi dalam kenyataannya pedagang masih banyak yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan ingin menaikkan harga barang dagangannya lebih tinggi dari harga sebelumnya.

Dapat diketahui bahwa, tidak semua barang dagangan ditimbun oleh para pedagang. Penimbunan barang yang sering terjadi di pasar Tambak ini berdasarkan perkiraan yang didasarkan atas sebuah pengalaman oleh pedagang, dan juga berdasarkan atas barang dagangan yang bisa untuk ditimbun dalam jangkah waktu yang lumayan lama. Barang-barang yang biasanya ditimbun oleh

³⁷Tutik, *wawancara* (Pasar Tambak,24 Januari 2012)

³⁸ Hosma, *wawancara* (Pasar Tambak 23 Januari 2012)

pedagang yaitu gas elpiji, bensin, minyak tanah, telor, bawang, tepung, dan gula, minyak goreng. Sedangkan barang dagangan yang mudah busuk seperti cabai, tomat dan sayur-sayuran yang lainnya, pedagang tidak menimbunnya karena ia tidak ingin mengambil resiko dari kerugian akibat busuknya barang-barang dagangannya. Dalam hal ini ibu Titin mengatakan:

Para pedagang sering menimbun barang dagangannya seperti gas elpiji, bensin, minyak tanah, telor, bawang, tepung, gula serta makanan kebutuhan lainnya, karena barang-barang seperti ini bisa disimpan dengan jangka waktu yang lumayan lama. Pedagang jarang menimbun barang-barang dagangan yang mudah busuk seperti cabai, tomat, dan sayur-sayuran yang lain, karena jika saya tetap menimbun atas barang-barang seperti itu dapat mengakibatkan kerugian atas pedagang sendiri. Jika saya menyimpan barang dagangan yang tidak tahan lama maka saya juga menyimpannya dengan waktu yang singkat dan setelah itu saya langsung menjualnya kembali karena saya tidak mau rugi akibat busuknya barang dagangan saya.

Barang-barang yang sering ditimbun oleh pedagang di pasar Tambak ini merupakan bahan kebutuhan masyarakat setiap hari yang berupa makanan pokok. Mengenai jenis barang yang haram ditimbun terdapat perbedaan pendapat antara para mazhab. Menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali jenis barang yang haram ditimbun hanyalah terbatas makanan pokok saja selain makanan pokok tidak termasuk jenis yang diharamkan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki larangan penimbunan barang tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa penimbunan barang yang sering terjadi di pasar Tambak sebagaimana jenis penimbunan barang yang diharamkan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali karena pedagang hanya

³⁹Titin, *wawancara* (Pasar Tambak, 23 Januari 2012)

melakukan penimbunan terhadap makanan pokok saja. Selain makanan pokok para pedagang jarang melakukan penimbunan barang.

Mengenai hukum melakukan penimbunan barang ini terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing pedagang tergantung pada pemahaman dari masing-masing orang. Ibu Titin mengatakan:

Praktek penimbunan barang ini boleh-boleh saja karena pada musim cuaca buruk masyarakat banyak yang membutuhkan atas barang-barang tersebut. Dan saya ingin mengantisipasi untuk waktu kedepan karena pada seperti ini barang-barang dagangan sudah mulai menipis sedangkan masyarakat banyak yang membutuhkan atas bahan kebutuhan setiap hari. Sehingga saya pikir hal seperti itu boleh-boleh saja dan masyarakat juga membeli walaupun dengan harga yang tinggi.⁴⁰

Menurut keterangan dari informan di atas, penimbunan barang dibolehkan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat pada waktu musim kemarau dan cuaca buruk serta stok barang dagangan mulai menipis sehingga pedagang menjualnya dengan harga yang lebih mahal dari harga sebelumnya. Penimbunan yang demikian dilarang karena ia menunggu kenaikan harga barang dengan tujuan ingin menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih tinggi. Kriteria ihtikar (penimbunan barang) yang diharamkan dalam Islam menurut para ulama' yaitu:⁴¹

a. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk persediaan setahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun untuk persediaan nafkah dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu kurang dari satu tahun.

⁴⁰Titin, *wawancara* (Pasar Tambak,24 Januari 2012)

⁴¹As-Sayyid Sabiq, *Figh as-Sunnah* (Libanon: Dar al-Fikr,1981),100

- b. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat memuncaknya harga barang agar dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut kepadanya.
- c. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, seperti makanan, pakaian dan lainlain. Jika barang-barang yang ada di tangan para pedagang tidak dibutuhkan manusia, maka hal itu tidak dianggap sebagai penimbunan, karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia.

Selain itu, ada juga pedagang yang melarang adanya penimbunan barang dalam kondisi apapun baik barang dagangan sudah mulai menipis di pasar maupun tidak ada alat transportasi yang mengangkut barang-barang dagangan. Karena hal ini dapat mengakibatkan kenaikan harga barang. Dengan adanya kenaikan barang ini dapat mendatangkan kemelaratan bagi semua masyarakat. Mengenai hal ini ibu Tutik mengatakan:

Praktek penimbunan barang itu dilarang apalagi bisa membuat masyarakat merasa dirugikan. Adanya penimbunan barang ini mengakibatkan semua barang dagangan mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Jika musim cuaca buruk seperti ini saya merasa bahwa barang dagangan yang semula banyak di pasar sudah mulai menipis. saya juga heran dari sekian banyak barang dagangan yang ada sekarang ini sudah mulai menipis, saya juga tidak tau dengan jelas barang dagangan itu habis terjual apa disimpan oleh pedagang-pedagang lain. Hal seperti ini kan tergantung dari diri orang masing-masing.⁴²

Dapat diketahui juga bahwa Praktek penimbunan barang seperti ini berbeda dengan monopoli jika penimbunan barang kelangkaan barang dan kenaikan harga suatu barang terjadi dalam waktu dan tempo yang mendadak dan

⁴² Tutik, *wawancara* (Pasar Tambak, 24 Januari 2012)

dapat mengakibatkan inflasi. Sementara dalam monopoli kenaikan harga biasanya cenderung dipengaruhi oleh mahalnya biaya produksi dan operasional suatu perusahaan walaupun kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kelangkaan barang. Selain itu, penimbunan barang dan monopoli juga mempunyai kesamaan salah satunya adalah monopoli dan penimbunan barang sama-sama memiliki unsur kepentingan sepihak dalam mempermainkan harga. Permainan harga yang seperti inilah yang sering terjadi ketika terjadinya penimbunan barang maupun terjadinya monopoli.

2. Analisis Terhadap Tipologi dan Karakter Pemikiran masyarakat Bawean Terhadap Penimbunan Bahan Pokok di Pasar Tambak Bawean.

Dari data yang diperoleh di lapangan bahwasanya hukum penimbunan barang menurut para elit agama di Bawean menyatakan haram bagi orang muslim menimbun barang dagangannya karena dengan adanya penimbunan barang tersebut dapat merugikan salah satu pihak, dimana penimbun barang mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dengan menawarkan barang dagangannya dengan harga yang sangat tinggi. Sedangkan pihak yang lain merasa terpaksa untuk membeli kebutuhan hidupnya dengan harga yang sangat tinggi pula. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh bapak Lukman Hakim:

Hukum melakukan penimbunan barang adalah haram. Semua ulama' juga menyatakan bahwa penimbunan barang diharamkan dalam Islam karena dapat merugikan bagi semua masyarakat yang membutuhkan atas barang tersebut. Larangan melakukan penimbunan ini tidak hanya pada makanan pokok saja bahkan semua barang yang ada hukumnya haram apabila ditimbun. Sebagaimana hadist Nabi yang menyatakan bahwa barang siapa yang merusak harga pasar hingga harga itu melonjak naik, maka

Allah akan menempatkannya di dalam neraka pada hari kiamat. Sehingga sangat jelas sekali bahwa Islam melarang keras adanya penimbunan barang.⁴³

Dari pendapat di atas bahwasanya beliau melarang melakukan penimbunan terhadap semua barang dagangannya karena para pedagang sering melakukan penimbunan terhadap barang dagangannya, yang mana pedagang tersebut menimbun barang dagangannya terlebih dahulu sebelum menjual kepada pembeli karena ia ingin mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda setelah menjual barang dagangan tersebut. Sebagaimana dalam Qs. At-Taubah ayat 34-35 yang berbunyi:

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوَالَ ٱلنَّاسِ

بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا

يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ يَوْمَ يُكُمّى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنّمَ

فَتُكُوكَ عِهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم وَظُهُورُهُمْ هَا لَيهِ مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ

مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ هَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ هَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ هَا كُنتُم تَكْنِزُونَ ﴾ هَا كُنتُونَ وَنُهُمْ وَطُهُورُهُمْ أَلَّهُ هِا فَي اللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهَا فِي اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهُا فِي اللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهَا فِي اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهُا فِي اللّهِ فَاللّهُ عَلَيْهُا فِي اللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهُا فِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُا فِي اللّهُ وَلُولُونُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ ا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

⁴³Lukman Hakim, *wawancara* (Tanjung Ori, Tambak, 26 Januari 2012)

⁴⁴QS. At-Taubah,34-35

Dalam ayat al-Qur'an di atas setiap orang muslim dilarang menyimpan emas dan perak yang tidak dinafkahkan di jalan Allah SWT karena ia akan mendapatkan balasan di neraka Jahannam. Apalagi bagi orang yang melakukan penimbunan terhadap kebutuhan masyarakat yang dapat mendatangkan mudharat kepada masyarakat yang membutuhkannya, maka hal ini yang diharamkan dalam Islam. Semua ulama' mengatakan penimbunan barang hukumnya haram walaupun terjadi perbedaan tentang objek barang yang ditimbun.

Waktu yang diharamkan melakukan penimbunan barang terjadi perbedaan pendapat dari kalangan elit agama di Bawean. Sebagian orang mengatakan penimbunan barang diharamkan dalam kondisi apapun. Sebagaimana dikatakan Asrafi yaitu:

Penimbunan barang diharamkan dalam kondisi apapun baik musim panceklik maupun tidak karena dengan adanya penimbunan barang maka dapat mengakibatkan kenaikan harga barang. Hal inilah yang dilarang karena dapat mengakibatkan kemaslahatan bagi orang banyak, jika penimbunan barang ini tidak menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat lain maka hal itu tidak diharamkan. 45

Menurut informan di atas bahwasanya penimbunan barang diharamkan dalam kondisi apapun baik musim panceklik maupun tidak karena dengan adanya penimbunan barang maka dapat mengakibatkan kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang itulah yang mendatangkan kemelaratan bagi masyarakat. Maka hal ini yang dihukumi haram. Beliau mengatakan yang demikian karena merujuk pada larangan melakukan penimbunan barang sebagaimana yang di larang dalam Islam dan berpedoman pada kitab-kitab yang ada. Kelompok ini dapat dikatakan

⁴⁵Asrafi, *wawancara* (Tanjung Ori, Tambak, 27 Januari 2012)

sebagai kelompok normatif teologis yang mengharamkan penimbunan barang pada kondisi apapun tanpa melihat fakta yang terjadi pada masyarakat sekitarnya.

Pedapat yang kedua yaitu penimbunan barang diharamkan ketika musim kemarau dan cuaca buruk. Dimana para masyarakat sangat membutuhkan atas barang-barang tersebut sedangkan stok barang yang ada di pasar sudah mulai menipis sehingga mengalami kelangkaan barang dagangan dan pedagang menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pula. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Halimuddin:

kondisi Penimbunan barang dalam dimana diharamkan masyarakat sangat memb<mark>u</mark>tuh<mark>k</mark>an atas bahan kebutuhan setiap hari sedangkan stok barang di pa<mark>sar sudah</mark> mulai menipis. Sedangkan jika masyarakat tidak membutuhkan atas barang ini maka tidak diharamkan melakukan penimbunan barang. Sebagaimana dalam kitab fiqh Sya<mark>f</mark>i'i <mark>yan</mark>g <mark>mana</mark> b<mark>e</mark>liau juga <mark>m</mark>elarang melakukan penimbunan <mark>barang pada sa</mark>at <mark>dimana sed</mark>ikitnya persediaan makanan, <mark>sedangkan manusia membutuhkann</mark>ya. Adapun jika makanan itu banyak dan berlimpah sementara manusia tidak memerlukan da<mark>n menginginkan dengan har</mark>ga <mark>murah maka pemilik</mark> makanan itu b<mark>oleh mengu</mark>ng<mark>gu dan</mark> ia ti<mark>d</mark>ak boleh menunggun sampai musim panceklik.

Sebagaimana yang dikatakan oleh informan di atas bahwasanya penimbunan barang diharamkan jika penimbunan itu dilakukan ketika masyarakat banyak yang membutuhkan atas barang tersebut seperti penimbunan barang yang sering terjadi setiap bulan januari dan februari. Dimana pada bulan-bulan tersebut banyak sekali para pedagang yang melakukan penimbunan barang khususnya penimbunan atas barang-barang kebutuhan manusia setiap hari sehingga pedagang bisa menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Semua jenis perdagangan diperbolehkan dalam Islam tetapi bukan

⁴⁶Halimuddin, *wawancara* (Tanjung Ori, Tambak, 26 Januari 2012)

berarti manusia bebas melakukan perdagangan ia harus mengikuti prinsip-prinsip yang diperbolehkan oleh Allah SWT dan tidak diperbolehkan melakukan sesutu yang dapat merugikan orang banyak seperti halnya penimbunan barang sendiri. Hal ini merujuk pada aturan al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang tersentral, yaitu tertuang dalam surat al-Nisa ayat 29.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 47

Pendapat yang kedua ini merupakan salah satu pendapat yang melarang adanya penimbunan barang pada waktu tertentu saja, seperti penimbunan yang sering terjadi pada musim kemarau karena pedagang sering melakukan penimbunan barang pada musim kemarau sehingga beliau melarang penimbunan barang pada waktu tertentu saja. Kelompok ini merupakan kelompok normatif sosiologis yang mengharamkan penimbunan barang pada waktu tertentu saja.

Pendapat ketiga yaitu kelompok yang membolehkan adanya penimbunan barang karena dengan adanya penimbunan barang dapat mencukupi kebutuhan hidup masyarakat pada waktu musim kemarau. Pendapat ini sebagaimana dikatakan oleh ibu Arif:

⁴⁷OS. Al-Nisa',29

Praktek penimbunan barang menurut saya boleh karena tidak dilakukan setiap waktu dan penimbunan barang seperti ini hanya dilakukan ketika waktu tertentu saja seperti sekarang ini. Jika pedagang tidak melakukan penimbunan barang maka masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari karena kebutuhan masyarakat disini kebanyakan berasal dari Gresik kalau tidak ada alat transportasi yang mengangkutnya maka tidak ada barang dagangan yang tiba disini. Seandainya semua kebutuhan masyarakat tidak tergantung pada cuaca buruk dan putusnya alat transportasi mungkin pedagang tidak melakukan penimbunan barang itu sendiri karena jika semua kebutuhan ada disini tidak ada untungnya melakukan penimbunan barang.⁴⁸

Kelompok ini merupakan kelompok sosiologis yang membolehkan adanya penimbunan barang karena penimbunan barang yang ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada waktu musim kemarau sehingga ia menganggap bahwa hal seperti itu diperbolehkan karena penimbunan barang ini tidak dilakukan setiap waktu hanya pada waktu musim kemarau saja dan itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat juga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mengenai objek barang yang haram ditimbun menurut kalangan elit agama juga berbeda pendapat. Menurut pendapat ini objek barang yang haram ditimbun hanya terbatas pada makanan poko saja selain selain bahan pokok tidak ada larangan melakukan penimbunan barang. Hal ini dikatakan oleh Halimuddin:

Hukum melakukan penimbunan barang bagi orang muslim hukumnya haram, apabila barang-barang yang ia timbun merupakan bahan kebutuhan masyarakat setiap hari. Tetapi jika barang-barang tersebut bukan kebutuhan masyarakat maka boleh melakukan penimbunan barang. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa seseorang diharamkan melakukan penimbunan terhadap bahan kebutuhan manusia setiap hari. 49

⁴⁸Arif, wawancara (Pasar Tambak, 24 Januari 2012)

⁴⁹ Halimuddin, *wawancara* (Tanjung Ori, Tambak, 26 Januari 2012)

Sedangkan pendapat yang kedua ini melarang penimbunan barang pada semua jenis barang tidak hanya pada bahan pokok saja. Pendapat ini sebagaimana dikatakan oleh Lukman hakim:

Hukum melakukan penimbunan barang adalah haram. Semua ulama' juga menyatakan bahwa penimbunan barang diharamkan dalam Islam karena dapat merugikan bagi semua masyarakat yang membutuhkan atas barang tersebut. Larangan melakukan penimbunan ini tidak hanya pada makanan pokok saja bahkan semua barang yang ada hukumnya haram apabila ditimbun. Sebagaimana hadist Nabi yang menyatakan bahwa barang siapa yang merusak harga pasar hingga harga itu melonjak naik, maka Allah akan menempatkannya di dalam neraka pada hari kiamat. Sehingga sangat jelas sekali bahwa Islam melarang keras adanya penimbunan barang. 50

Dari kedua pendapat di atas terdapat perbedaan tentang jenis barang yang diharamkan untuk menimbun. Pendapat yang pertama menyatakan jenis barang yang haram ditimbun hanya terbatas pada makanan pokok saja selain makanan pokok tidak diharamkan. Hal ini sebagaimana pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan larangan penimbunan barang ini tidak hanya pada makanan pokok manusia saja bahkan semua barang juga haram ditimbun. Pendapat ini sesuai dengan pendapat dari mazhab Hanafi dan Maliki yang mengharamkan semua jenis barang untuk ditimbun.

Menurut ulama' Syafi'i dan ulama' Hambali menyatakan penimbunan barang yang diharamkan adalah penimbunan terhadap makanan kebutuhan pokok manusia selain makanan pokok tidak diharamkan menimbun dalam kondisi apapun. Menurut ulama' Hanafi dan ulama' Maliki semua barang kebutuhan manusia diharamkan untuk ditimbun tidak hanya makanan pokok manusia saja.

 $^{^{50}}$ Lukman Hakim, wawancara (Tanjung Ori, Tambak, 26 Januari 2012)

Dengan demikian penimbunan barang yang sering terjadi sebagaimana penimbunan barang yang diharamkan oleh ulama' Syafi'i yaitu penimbunan atas makanan pokok manusia.

Adanya penimbunan barang seperti ini dapat menyebabkan kenaikan harga di pasar karena stok barang dagangan yang menipis. Mengenai kenaikan harga barang ini para elit agama di Bawean membolehkan kepada pedagang menaikkan harga dagangan apabila kenaikan harga barang itu bukan disebabkan karena penimbunan barang tetapi jika kenaikan harga barang disebabkan oleh penimbunan barang maka hal ini dilarang. Hal ini sebagaimana dikatakan Halimuddin:

Jika kenaikan barang itu diakibatkan karena adanya penimbunan barang maka dilarang bagi pedagang menjual barang dagangannya dengan harga yang sangat tinggi tetapi jika kenaikan itu diakibatkan karena tidak adanya stok barang bukan diakibatkan karena barang tersebut ditimbun maka pedagang boleh menjualnya dengan harga yang lebih mahal.⁵¹

Apabila kenaikan harga barang yang disebabkan karena adanya penimbunan barang maka pemerintah berhak memaksa kepada pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga standart. Bahkan menurut para ulama, barang yang ditimbun oleh pedagang dijual dengan harga modalnya dan pedagang tidak dibolehkan mengambil keuntungan sebagai hukuman terhadap mereka. Sebagaimana dalam kaidah fiqh menyatakan:

Artinya: "Tindakan penguasa harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan orang banyak." 52

⁵¹Halimuddin, *wawancara* (Tanjung Ori, Tambak, 26 Januari 2012)

⁵²Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006),15

Arti dari kaidah fiqh itu adalah tindakan penguasa harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan orang banyak. Maksudnya yaitu semua tindakan penguasa termasuk dari pedagang sendiri harus selalu memperhatikan kemaslahatan orang banyak bukan semata-mata menimbun barang dagangan dan menjualnya dengan menaikkan harga barang sesuka hati.

Penimbunan barang ini sering dilakukan para pedagang tetapi jika diadakan operasi terhadap barang dagangan maka sangat jarang sekali pihak polisi mendapatkan barang-barang yang ditimbun oleh pedagang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sorupadi selaku Camat Tambak mengatakan:

Saya menimbulkan ta<mark>nda tanya send</mark>iri walaupun transportasi Gresik-Bawean sudah mulai operasi kembali di bulan januari untuk mengangkut barang-barang kebutuhan masyarakat tetapi pedagang tidak ada yang menjual dagangannya, lalu kemana sekian banya<mark>k barang-ba</mark>ran<mark>g yang sudah ti</mark>ba di pelabuhan Bawean. Bapak Camat juga mengatakan saya pribadi pernah bertanya kepada salah seorang penjual bensin eceran, penjual mengatakan b<mark>ensin sudah habis dari bulan-</mark>bulan kemarin dan tidak ada kedatangan bensin ke Bawean lagi. Padahal kapal sudah mulai mengangkut BBM ke Bawean. Hal seperti inilah yang sering dipermainkan oleh para pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyak<mark>nya. P</mark>ada<mark>hal dalam Islam bahwasanya</mark> penimbunan barang itu dilarang apalagi mengakibatkan kerugian pada masyarakat yang membutuhkan. Jika saya adakan operasi terhadap pedagang yang menimbun barang dagangannya tidak ditemukan ditempat-tempat mereka karena pedagang tidak mungkin menyimpan barang dagangannya di rumahnya sendiri mungkin ia menyimpan ditempat-tempat lain.⁵³

Penimbunan seperti ini dapat mengakibatkan pengaruh terhadap kebutuhan masyarakat sebab ia harus membeli dengan harga yang lebih mahal. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh ibu Supiyah yang mana ia mengatakan:

Penimbunan barang seperti ini sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat karena barang dagangan sangat mahal

⁵³Soropadi, *wawancara* (*Tambak*, 25 *Januari* 2012)

sekali dan mau g' mau harus membelinya dengan harga yang sangat mahal juga. Kalau kayak gini terus kasian pada masyarakat yang ekonomi menengah kebawah seperti saya ini karena harus membeli dengan harga yang mahal.⁵⁴

Disamping itu, terdapat pandangan berbeda yang mana ia tidak merasa dirugikan bahkan ia merasa beruntung karena dapat mencukupi kebutuhannya walaupun harus membeli dengan harga yang mahal, hal ini dikatakan oleh ibu Masrura:

Saya tidak keberatan adanya hal seperti ini bahkan saya beruntung karena bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, dari pada saya kekurangan lebih baik saya membeli dengan harga mahal.⁵⁵

Dari kedua pendapat ini terjadi perbedaan pendapat mengenai pengaruh penimbunan barang terhadap perekonomian masyarakat. Pendapat yang pertama ia menyatakan dirugikan karena adanya penimbunan barang karena harus membeli dengan harga yang mahal. Ia mengatakan yang demikian karena kehidupan setiap harinya dapat dikatakan memiliki ekonomi menengah kebawah.

Sedangkan pendapat kedua mengatakan ia tidak keberatan adanya penimbunan barang karena dengan adanya penimbunan barang seperti ini masyarakat bisa mencukupi kebutuhannya walaupun harus membeli dengan harga yang mahal. Ia mengatakan yang demikian karena kehidupan sehari-harinya tergolong pada ekonomi menengah keatas. Dengan kedua pendapat ini maka dapat diketahui tentang pengaruh penimbunan barang bagi kalangan masyarakat baik masyarakat yang ekonominya menengah kebawah maupun masyarakat yang ekonominya menengah keatas.

⁵⁴Supiya, *wawancara* (Tanjung Ori, 26 Januari 2012)

⁵⁵Masrura, *wawancara* (Tanjung Ori, 26 Januari 2012)